



**KABUPATEN DEMAK**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL**  
**NOMOR. 141/05 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN OPERATOR DESA**  
**SISKEUDES, SI WASKITA, SIBAD, PAK BEJO, OPEN-SID DAN SIS-NG**  
**DESA TEMPEL**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan keuangan desa dan Administrasi Desa berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES, SI WASKITA, , SIBAD dan PAK BEJO), Aplikasi Administrasi Desa (OPEN-SID), Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIS-NG), maka perlu menunjuk Operator Sistem Keuangan Desa, Adinistrasi Desa;;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tempel tentang Penunjukan Operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES, SI WASKITA, , SIBAD dan PAK BEJO), Aplikasi Administrasi Desa (OPEN-SID), Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIS-NG), Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;
  7. Peraturan Desa Tempel Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan
- KESATU** :
- : Keputusan Kepala Desa Tempel Tentang Penunjukan Operator di Desa Tempel antara lain :
1. Operator SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa).
  2. Operator SI WASKITA (Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa).
  3. Operator SIBAD (Sistem Bantuan Keuangan Desa).
  4. Operator PAK BEJO (Pelaporan Kinerja Bankeudes Jateng Online).
  5. Operator OPEN-SID (Open Sistem Informasi Desa).
  6. Operator SIS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation)

**KEDUA** : Menunjuk Saudara- saudara yang Namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Operator SISKEUDES, SI WASKITA, SIBAD, PAK BEJO, OPEN-SID dan SIS-NG,) Desa Tempel.

- KETIGA** :
- I. Operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sebagaimana dictum KESATU mempunyai tugas : membantu Kepala Desa dalam hal :
    - a. Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Desa;
    - b. Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan desa;
    - c. Melaksanakan cetak data Sistem Keuangan Desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
    - d. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa.
  - II. Operator Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (SI WASKITA) sebagaimana dictum KESATU mempunyai tugas : membantu Kepala Desa dalam hal :
    - a. Melaporkan seluruh kegiatan pengelolaan keuangan, mulai dari APBdes Murni, APBDes Perubahan, DPA Lanjutan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. laporan pertanggung jawaban.
    - b. Melaporkan Pengawasan Penguatan desa mulai dari pendapatan belanja pengelolaan asset desa dan kegiatan pemilihan kepala desa.
    - c. Dalam melaporkan kegiatan / input di aplikasi Desa Waskita dilakukan secara real time , transparan dan akuntabel dibantu dan berkoordinasi dengan Para Pelaksana Kegiatan.
    - d. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa.
  - III. Petugas Operator Sistem Bantuan Keuangan Desa (SIBAD) sebagaimana dictum KESATU mempunyai tugas : membantu Kepala Desa dalam hal :
    1. Menyiapkan permohonan pencairan dana bantuan keuangan Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan APBD Provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi Sistem Bantuan Keuangan Desa ( SIBAD )
    2. Melaksanakan setting aplikasi SIBAD;
    3. Mendownload template dokumen permohonan pencairan dana di aplikasi SIBAD;
    4. Melengkapi template dokumen, misal : tanda tangan, verifikasi dari uptd terkait untuk pekerjaan fisik, dst.
    5. Mengupload template dokumen setelah dirasa benar;
    6. Mengirimkan dokumen rangkap 2 ke bidang PTD Dispermasdes ;
    7. Memverifikasi administrasi kelengkapan dokumen secara offline dan online (desk) antara lain kecocokan dokumen online dengan offline, kelengkapan administrasi, dll.
    8. Memantau perkembangan melalui aplikasi SIBAD.
  - IV. Petugas Operator Pelaporan Kinerja Bankeudes Jateng Onlie (PAK BEJO) sebagaimana dictum KESATU mempunyai tugas : membantu Kepala Desa dalam hal :
    1. Menginput data profil dari user
    2. Menginput data rencana pekerjaan dari bantuan yang diterima pemerintah desa



3. Menginput Progress penyaluran, keuangan, fisik dan foto pekerjaan.
4. Mencetak laporan yang di input dari user
5. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Aplikasi PAK BEJO untuk pelaporan Progres Pelaksanaan / kinerja bantuan keuangan provinsi Jawa Tengah kepada pemerintah desa.

V. Petugas Operator Open Sistem Informasi Desa (OPEN SID) sebagaimana dictum KESATU mempunyai tugas : membantu Kepala Desa dalam hal :

- Memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan SID
- Mengubah dan menambah artikel terbaru
- Mengelola komentar.
- Mencetak laporan data kependudukan.
- Memasukan bahan artikel.
- Memasukan bahan untuk menu (menu statis dan dinamis).
- Mengelola data penduduk dan profil desa.
- Melakukan backup database desa dan folder desa secara rutin.
- Melakukan verifikasi data sebelum dientri.
- Mengentri data penduduk dan desa.
- Mengedit data yang sudah dientri (jika terjadi kesalahan data)
- Membantu menyelesaikan data yang sama (double).
- Koordinasi, Memantau, Merencanakan pengembangan SID
- Melakukan koordinasi dengan pihak penyedia jasa dalam rangka pelaksanaan kegiatan baik teknis maupun administrasi
- Mengikuti perkembangan SID melalui online dan offline.
- Meng-onlinekan website desa.
- Melakukan backup database desa dan folder desa secara rutin.
- Menyiapkan perangkat-perangkat pendukung (laptop, PC, jaringan)
- Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa.

VI. Petugas Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIS-NG) sebagaimana dictum KESATU mempunyai tugas : membantu Kepala Desa dalam hal :

1. Mengumpulkan data;
2. Mengentri atau memasukkan data;
3. Pengolahan dan penyajian data;
4. Membantu Verifikasi dan Validasi data;
5. Memperbaharui atau memperbaiki data;
6. Merespon tanggapan, pertanyaan, masukan, dan segala bentuk komunikasi yang ada di Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG);
7. Tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG);

**KEEMPAT** : Operator Desa sebagaimana dictum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil kepada Kepala Desa.

**KELIMA** : Operator Desa sebagaimana dictum KESATU diberikan honorarium perbulan sesuai dengan indikator kinerja masing -masing Aplikasi.

- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini, dibebankan kepada APBDes yang bersumber dari pendapatan Asli Desa, Dana perimbangan, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Lain lain pendapatan Desa yang sah termasuk didalamnya bantuan pihak ketiga
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : TEMPEL

Pada tanggal : 02 Januari 2024

**KEPALA DESA TEMPEL**



**LI THIR MAULA, SPd**


Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinpermades P2KB Kabupaten Demak;
2. Camat Wedung;
3. BPD Desa Tempel;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Desa Tempel  
Nomor : 141/05 TAHUN 2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

DAFTAR NAMA OPERATOR DESA  
SISKEUDES, SI WASKITA, SIBAD, PAK BEJO, OPEN-SID DAN SIS-NG  
DESA TEMPEL  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Jabatan Dalam Pemdes	Jabatan Dalam Operator
1.	KISYANTO	Kaur Perencanaan	SISKEUDES
2.	KISYANTO	Kaur Perencanaan	SI WASKITA
3.	SRI WAHYUNINGSIH, SE	Sekretaris Desa	SIBAD
4.	SRI WAHYUNINGSIH, SE	Sekretaris Desa	PAK BEJO
5.	M. SURATMAN	Kaur Tata Usaha dan Umum	OPEN SID
6.	JOKO PRAMONO, SPd	Kasi Pemerintahan	SIS NG

KEPALA DESA TEMPEL  
  
LUTHE MAULA, SPd

